



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UMUM
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T) KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi yang diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Jenis perijinan dan pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T), maka dipandang perlu menerbitkan pedoman yang jelas dan terarah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UMUM PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T) KOTA TEBING TINGGI**

Pasal 1

- (1) Pedoman pelayanan umum pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) meliputi:
 - a. dasar hukum, persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - b. tabel standar waktu dan tabel biaya retribusi penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pedoman pelayanan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada Tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



Sakti Alana Sirega